



LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO NOMOR 56 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) TRIHARJO MAKMUR

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan dan rujukan yang berkaitan kesejahteraan Sosial warga Kalurahan Triharjo, maka dibentuk sebuah wadah pelayanan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Triharjo Makmur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota;
15. Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Tepadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

20. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
21. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) TRIHARJO MAKMUR
- PERTAMA : Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kalurahan Triharjo dan diberi Nama Puskesos “TRIHARJO MAKMUR”.
- KEDUA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini Sebagai Kepengurusan Puskesos Kalurahan Triharjo.
- KETIGA : Tugas pengurus Puskesos:
1. Memberikan informasi terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah kelurahan dan swasta/CSR;
 2. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS yang terpadu di tingkat kelurahan;
 3. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS di tingkat desa/kelurahan;
 4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut;
 5. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 6. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat kelurahan;
 7. Penyedia data terbaru warga miskin dan rentan miskin serta PMKS bagi Sekretariat SLRT Kabupaten/Kota atau pihak lain yang membutuhkan.
- KEEMPAT : Pengurus Puskesos bertanggungjawab serta berkewajiban membuat laporan kegiatan kepada Lurah Triharjo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Triharjo;

KEENAM : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Lurah ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal, 2 September 2021

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 56 TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) "TRIHARJO MAKMUR"
KALURAHAN TRIHARJO

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT
1.	Darsana /Kamituwa	Koordinator Puskesmas	Jalakan
2.	Hery Mustofa	Pengentri	Juwono
3.	Yayan Susanto Ratih Puspita Sari	Anggota	Juwono Ciren
4.	Suzana Bintarti Ngatin Sri Wahyuningsih Nur Hidayati Rina Isnati Kawen Bardini Suratminingsih V. Sri Tahayu Widodo Sarmini	Pendata	Siyangan Juwono Ngabean Gunturan Ciren Jalakan Jigudan Tirto Jaten Nglarang

Lurah Triharjo,

SUWARDI

